

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN
BAKAR MINYAK SOLAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

FABIAN MN JUA PUTRA DAY KATE

20310106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2026**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN
BAKAR MINYAK SOLAR

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum
NUPTK. 786275263130070

Pembimbing II



Mathelda Natonis, S.H.,M.H
NUPTK. 9648745646230082



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini jumat, 31 (Tiga Puluh Satu) Juli 2026 (Dua Ribu Dua Enam) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PENGUJI

KETUA : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M. Hum

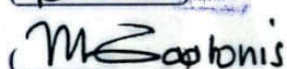
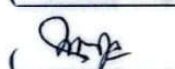
Sekretaris: Liven E. Rafael, S.H., M. Hum

Anggota :1. Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum

2. Mathelda Natonis, S.H.,M.H

3. Dr. Melkianus Ndaomanu,S.H.,M.Hum

TANDA TANGAN

()
()
()
()
()

Kupang, 31 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M. Hum
NUPTK. 7862752653130070

DEKLARASI / PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apa pun dimana pun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang, 31 Juli 2026

Penulis



(FABIAN M.N JUA PUTRA DAY KATE)

MOTTO

“Omne impedimentum via est ad futurum splendidum et successum”

Setiap rintangan adalah jalan menuju masa depan yang cerah dan kesuksesan.

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengarunikan berkat dan kasih-Nya serta menjaga penulis dalam penulisan Skripsi ini
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Kornelis Day Kate dan Ibunda Kornelia Ladoterima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik bagi penulis, yang tiada terhitung hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus bagi penulis.
3. saudara kandung penulis yang selalu mendoakan penulis, Maharani Dewantari Putri Day Kate dan yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
4. Seluruh rumpun keluarga besar Day Kate dan Lado yang selalu membantu Penulis baik secara moril dan materil serta doanya yang tulus.
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir.Godlief Frederik Neonufa, M.T Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

4. Bapak Tontji Chr. Rafael, S.H.,M.H selaku kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah menerima penulis dan membimbing serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah (Skripsi), Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga
7. Ibu Mathelda Natonis, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis pada penulisan Skripsi, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga.
8. Bapak dan Ibu Dosen selaku Penguji I, II dan III yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji dan membimbing demi perampungan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 umumnya dan khususnya kelas B. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 31 Juli 2026

Penulis

(FABIAN M.N JUA PUTRA DAY KATE)

ABSTRAK

Judul yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Solar, Rumusan Masalah Penelitian yaitu : (1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar? (2) Bagaimana cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar ? (3) Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak solar ? Tujuan Dan Kegunaan Penelitian : (1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar. (2) Untuk mengetahui cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar. (3) Untuk mengetahui akibat hukum dan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak solar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian normatif, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci, ada 2 jenis variable penelitian antara lain variabel bebas dalam penelitian ini ialah adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar, bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar, akibat hukum dan barang bukti dari tindak Pemalsuan bahan bakar minyak solar.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan adalah (1) penyebab terjadinya tindak pidana pembuatan bahan bakar minyak solar adalah mendapatkan keuntungan sehingga pelaku terus melakukan perbuatan oplosan BBM (Solar), (2) Cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar adalah pelaku melakukan oplosan BBM (solar) adalah dengan menggunakan proses tradisional dengan peralatan sederhana seperti tungku api dan mesin pompa, sehingga pembuatan solar sulingan ilegal dapat dilakukan secara mudah di berbagai lokasi. Metode pencampuran minyak sulingan dengan bahan kimia seperti asam sulfat dan tepung bleaching secara tradisional yang mudah dilakukan di gudang sederhana tanpa peralatan modern. (3) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang membuat bahan bakar minyak solar adalah para pelaku di pidana penjara, pidana denda atau jika tidak dapat mengganti denda tersebut maka terdakwa menjalani pidana kurungan. Barang bukti dalam pembuatan bahan bakar minyak solar adalah Dikembalikan Kepada Masing-Masing Pemiliknnya Yang Sah, Dirampas Untuk Negara, Dimusnahkan, dan Dirampas Untuk Negara Untuk Diserahkan Kepada Pt Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field. Saran kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat dan kepada peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan BBM Solar.

ABSTRACT

The title examined in this scientific paper is: A Juridical Review of the Criminal Act of Falsifying Diesel Fuel. The research problem formulations are: (1) What are the factors causing the criminal act of falsifying diesel fuel? (2) How do perpetrators falsify diesel fuel? (3) What are the legal consequences for the perpetrators and the status of the evidence regarding the criminal act of falsifying diesel fuel? Research Objectives and Utility: (1) To identify the factors causing the criminal act of falsifying diesel fuel. (2) To understand the methods used by perpetrators to falsify diesel fuel. (3) To determine the legal consequences and the status of evidence regarding the criminal act of falsifying diesel fuel. The research employs a normative research method and is descriptive in nature—aiming to describe and elaborate upon the research objects and subjects in depth, breadth, and detail. The study involves variables such as the factors causing the falsification of diesel fuel, the forms of the perpetrators' actions, and the legal consequences and evidence associated with the crime. The research findings indicate that: (1) The primary cause of the criminal act of producing falsified diesel fuel is the pursuit of profit, driving perpetrators to repeatedly engage in the adulteration of diesel fuel. (2) Perpetrators falsify diesel fuel through adulteration processes using traditional methods and simple equipment such as furnaces and pumps allowing for the easy production of illegal distilled diesel at various locations. This involves the traditional mixing of distilled oil with chemicals like sulfuric acid and bleaching powder, a process easily carried out in simple warehouses without modern equipment. (3) The legal consequences for perpetrators involved in the production of falsified diesel fuel include imprisonment and fines; if the fine cannot be paid, the defendant must serve a term of confinement in lieu of the fine. The evidence related to the production of diesel fuel is to be returned to the respective rightful owners, confiscated by the State, destroyed, or confiscated by the State to be handed over to PT Pertamina Hulu Rokan Zone 4 (Prabumulih Field). Recommendations are offered to law enforcement officials, the public, and future researchers.

Keywords: Criminal Offense, Diesel Fuel Adulteration.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
BERITA ACARA	ii
DEKLARASI/PERNYATAAN	iii
MOTO	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	21
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	21
D. Keaslian Penelitian	23
E. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pengertian Dan Jenis-jenis Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	33
3. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	35
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembuatan bahan bakar minyak solar	45
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar	45
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar palsu.....	48
C. Penegakan Hukum Pidana	50

1.	Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	50
a.	Penyelidikan.....	50
b.	Penyidikan.....	50
c.	Penuntutan	51
2.	Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	52
a.	Penyelidikan.....	52
b.	Penyidikan.....	53
c.	Penuntutan JPU	54
D.	Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan.....	54
1.	Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	54
a.	Dakwaan	54
b.	Eksepsi	55
c.	Putusan sela	57
d.	Pembuktian	58
e.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
f.	Pembelaan/Pledoi	61
g.	Replik.....	62
h.	Duplik	63
i.	Putusan Hakim	63
j.	Upaya Hukum	66
2.	Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	70
a.	Pembukaan Sidang dan Pemeriksaaan Identitas	70
b.	Dakwaan	70
c.	Upaya Perdamaian / <i>Restorative Justice</i>	70
d.	Pengakuan Bersalah (<i>Plea Bargaining</i>).....	72
e.	Perlawanan	72

f. Putusan Sela	74
g. Pernyataan Pembuka (<i>Opening Statment</i>)	74
h. Pembuktian (<i>Adversarial System</i>).....	75
i. Rebutal	79
j. <i>Closing Argument</i>	80
k. Tuntutan (<i>Requisitoir</i>)	80
l. Pledoi	80
m. Replik.....	81
n. Duplik	81
o. Musyawarah Majelis dan Putusan Pengadilan	81
p. Upaya Hukum	85
E. Sebab Akibat Terjadinya Kejahatan.....	87
BAB III DESKRPSI HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	92
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	92
B. Analisis Hasil Penelitian	151
BAB IV PENUTUP	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel I. Putusan Tindak Pidana Pidana Pemalsuan Bahan Bakar

Minyak Solar 3

Tabel 2. Tentang Rincian Biaya Pengeluaran dan Keuntungan 155